



**BUPATI BANDUNG BARAT  
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT  
NOMOR 45 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**TUGAS, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS  
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BANDUNG BARAT,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat, dan untuk melaksanakan Pasal 5 Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 66 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bandung Barat, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tugas, Fungsi dan Rincian Tugas Dinas Kepemudaan dan Olahraga;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

4. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2016 Tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja pada Dinas Pemuda dan Olahraga;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2016 Nomor 9 Seri D);
6. Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 66 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bandung Barat;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG TUGAS, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bandung Barat.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung Barat.
5. Dinas Daerah adalah Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bandung Barat.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bandung Barat.
7. Sekretariat adalah Sekretariat pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bandung Barat.
8. Bidang adalah Bidang di lingkungan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bandung Barat.
9. Subbagian adalah Subbagian di lingkungan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bandung Barat.
10. Seksi adalah Seksi di lingkungan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bandung Barat.
11. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana teknis pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bandung Barat.
12. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Badan Daerah, Inspektorat, dan Kecamatan.
13. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas dan fungsi dinas daerah.
14. Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah, yang selanjutnya disingkat LAKIP adalah laporan tentang akuntabilitas kinerja instansi pemerintah untuk mengetahui kemampuannya dalam pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi dalam rangka lebih meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab yang disusun secara berkala.

15. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat LPPD adalah laporan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang disampaikan oleh Bupati kepada Pemerintah.
16. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, yang selanjutnya disingkat LKPJ adalah laporan yang berupa informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran atau akhir masa jabatan yang disampaikan oleh Bupati kepada DPRD.
17. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
18. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.
19. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.

## **BAB II**

### **TUGAS, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Dinas Kepemudaan dan Olahraga**

#### **Pasal 2**

- (1) Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang Kepemudaan, dan Olahraga.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan kebijakan teknis di bidang kepemudaan, dan olahraga;
  - b. penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kepemudaan, dan olahraga;
  - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kepemudaan, dan olahraga; dan
  - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **Bagian Kedua**

#### **Kepala Dinas**

#### **Pasal 3**

- (1) Kepala Dinas mempunyai tugas merumuskan, menetapkan, mengkoordinasikan dan membina pelaksanaan kegiatan tugas Dinas.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Kepala Dinas mempunyai fungsi :
  - a. perumusan dan penetapan kebijakan teknis dan pedoman pelayanan umum di bidang kesekretariatan, kepemudaan, dan olahraga, UPT, dan Jabatan fungsional;
  - b. pengkoordinasian dan pengawasan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan umum Dinas; dan

- c. pembinaan pelaksanaan tugas Dinas.
- (3) Kepala Dinas mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
- a. mengkoordinasikan perumusan dan menetapkan Rencana Strategis, program kerja, pedoman pelayanan umum, kebijakan teknis, LAKIP, LKPJ dan LPPD Dinas;
  - b. membina dan mengendalikan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas yang meliputi kesekretariatan, informasi dan komunikasi, aplikasi informatika pemerintahan, UPT, Jabatan fungsional;
  - c. mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan umum di bidang kepemudaan, dan olahraga;
  - d. merumuskan rencana pembangunan di bidang kepemudaan, dan olahraga;
  - e. memfasilitasi penyelenggaraan program, kesekretariatan, kepemudaan, dan olahraga, UPT, Jabatan fungsional;
  - f. menyampaikan laporan, saran pertimbangan dan rekomendasi kepada Bupati sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah di bidang kepemudaan, dan olahraga;
  - g. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Dinas;
  - h. merumuskan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan; dan
  - i. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Bagian Ketiga**  
**Sekretariat**

**Pasal 4**

- (1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis dan koordinasi dengan unit kerja terkait serta penyusunan bahan pengkajian di bidang penyusunan program, pengelolaan keuangan, kepegawaian, dan umum.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi :
- a. pelaksanaan koordinasi pelaksanaan program kerja Dinas;
  - b. pelaksanaan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis di bidang penyusunan program, pengelolaan keuangan, kepegawaian, dan umum Dinas; dan
  - c. pelaksanaan fasilitasi di bidang penyusunan program, keuangan, kepegawaian dan umum.
- (3) Sekretariat mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
- a. melaksanakan pengkajian program kerja Sekretariat;
  - b. melaksanakan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis kesekretariatan di bidang penyusunan program, keuangan, kepegawaian dan umum;
  - c. melaksanakan pengkajian bahan bimbingan teknis di bidang penyusunan program, keuangan, kepegawaian dan umum;
  - d. melaksanakan pengendalian administrasi keuangan;

- e. melaksanakan pengkajian rumusan kebijakan anggaran;
  - f. melaksanakan pengendalian administrasi kepegawaian;
  - g. melaksanakan pengendalian ketatausahaan, kelembagaan dan ketatalaksanaan;
  - h. melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
  - i. melaksanakan pengelolaan dokumentasi peraturan perundang-undangan, perpustakaan, protokol dan hubungan masyarakat;
  - j. melaksanakan pengelolaan naskah dinas dan kearsipan;
  - k. melaksanakan pengkajian bahan pembinaan jabatan fungsional;
  - l. melaksanakan pengkajian bahan perumusan rencana strategis, LAKIP, LPPD, LKPJ Dinas;
  - m. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
  - n. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
  - o. melaksanakan pengkajian bahan fasilitasi di bidang penyusunan program, keuangan, kepegawaian dan umum;
  - p. melaksanakan ketatausahaan Sekretariat; dan
  - q. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (4) Sekretariat terdiri atas:
- a. Subbagian Penyusunan Program dan Keuangan; dan
  - b. Subbagian Kepegawaian dan Umum.

#### **Pasal 5**

- (1) Subbagian Penyusunan Program dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis dan koordinasi dengan unit kerja terkait serta pelaporan tugas di bidang penyusunan program dan keuangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Penyusunan Program dan Keuangan mempunyai fungsi :
  - a. pelaksanaan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang penyusunan program dan keuangan;
  - b. pelaksanaan penyusunan bahan koordinasi dengan unit kerja terkait di bidang penyusunan program dan keuangan; dan
  - c. pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan tugas di bidang penyusunan program dan keuangan.
- (3) Subbagian Penyusunan Program dan Keuangan mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
  - a. melaksanakan penyusunan program kerja Subbagian Penyusunan Program dan keuangan;
  - b. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi di bidang penyusunan program dan keuangan;
  - c. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang penyusunan program Dinas;
  - d. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan dan pelaksanaan sistem informasi Dinas;

- e. melaksanakan penyusunan bahan perumusan rencana strategis LAKIP, LPPD, LKPJ Dinas;
- f. melaksanakan pemantauan realisasi program Dinas;
- g. melaksanakan penyusunan bahan dan penyiapan anggaran Dinas;
- h. melaksanakan penyusunan pembuatan daftar gaji dan tunjangan daerah serta pembayaran lainnya;
- i. melaksanakan perbendaharaan keuangan;
- j. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan administrasi keuangan;
- k. melaksanakan administrasi anggaran Dinas;
- l. melaksanakan verifikasi keuangan;
- m. melaksanakan perbendaharaan umum keuangan dan penyiapan bahan pertanggungjawaban keuangan;
- n. melaksanakan penyusunan bahan kerjasama di bidang penyusunan program dan Keuangan;
- o. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang penyusunan program dan keuangan;
- p. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- q. melaksanakan tugas operasional di bidang penyusunan program dan keuangan;
- r. melaksanakan ketatausahaan bidang penyusunan program dan keuangan;
- s. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas;
- t. melaksanakan penyusunan bahan pelaporan pelaksanaan tugas secara rutin dan insidental di bidang penyusunan program dan keuangan; dan
- u. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **Pasal 6**

- (1) Subbagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis dan koordinasi dengan unit kerja terkait serta pelaporan tugas di bidang kepegawaian dan umum.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Kepegawaian dan Umum mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis bidang kepegawaian dan umum;
  - b. pelaksanaan penyusunan bahan koordinasi dengan unit kerja terkait di bidang kepegawaian dan umum; dan
  - c. pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan tugas di bidang kepegawaian dan umum.
- (3) Subbagian Kepegawaian dan Umum mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
  - a. melaksanakan penyusunan program kerja Subbagian Kepegawaian dan Umum;
  - b. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi di bidang kepegawaian dan umum;
  - c. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang kepegawaian dan umum;
  - d. melaksanakan penyusunan dan pengolahan data kepegawaian;

- e. melaksanakan penyusunan bahan peningkatan kesejahteraan pegawai dan jabatan di lingkungan Dinas;
- f. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan disiplin pegawai;
- g. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi penilaian angka kredit jabatan fungsional;
- h. melaksanakan penyusunan bahan pengembangan karir dan mutasi serta pemberhentian pegawai;
- i. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan kepegawaian kepada unit kerja di lingkungan Dinas;
- j. melaksanakan penyusunan bahan rancangan dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan;
- k. melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-surat/naskah dinas dan arsip serta pengelolaan perpustakaan;
- l. melaksanakan urusan keprotokolan dan penyiapan rapat-rapat Dinas;
- m. melaksanakan penyusunan dan pengendalian administrasi Perjalanan Dinas Pegawai;
- n. melaksanakan pengelolaan hubungan masyarakat dan pendokumentasian;
- o. melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan pemadaman dan penyelamatan, pengurusan rumah tangga, pemeliharaan/perawatan lingkungan kantor, kendaraan dan aset lainnya serta ketertiban, keindahan dan keamanan kantor;
- p. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan jabatan fungsional;
- q. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian analisis jabatan, analisis beban kerja dan evaluasi jabatan lingkup Dinas;
- r. melaksanakan penyusunan bahan kerjasama di bidang kepegawaian dan umum;
- s. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- t. melaksanakan tugas operasional di bidang kepegawaian dan umum;
- u. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi di bidang kepegawaian dan umum;
- v. melaksanakan ketatausahaan bidang subbagian kepegawaian dan umum;
- w. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas;
- x. melaksanakan pelaporan pelaksanaan tugas secara rutin dan insidental di bidang kepegawaian dan umum; dan
- y. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya

**Bagian Keempat**  
**Bidang Kepemudaan**

**Pasal 7**

- (1) Bidang Kepemudaan mempunyai tugas melaksanakan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis, pedoman pelayanan umum dan pembinaan serta monitoring dan evaluasi laporan di bidang pemuda pelopor, wirausaha pemuda pemula dan kader pemuda, organisasi kepemudaan, dan sarana dan prasarana kepemudaan.

- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Kepemudaan mempunyai fungsi:
- a. pelaksanaan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis dan pedoman pelayanan umum di bidang pemuda pelopor, wirausaha pemuda pemula dan kader pemuda, organisasi kepemudaan, dan sarana dan prasarana kepemudaan;
  - b. pelaksanaan pengkajian bahan pembinaan di bidang pemuda pelopor, wirausaha pemuda pemula dan kader pemuda, organisasi kepemudaan, dan sarana dan prasarana kepemudaan; dan
  - c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi laporan di bidang pemuda pelopor, wirausaha pemuda pemula dan kader pemuda, organisasi kepemudaan, dan sarana dan prasarana kepemudaan.
- (3) Bidang Kepemudaan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
- a. melaksanakan penyusunan program kerja Bidang Kepemudaan;
  - b. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi di bidang pemuda pelopor, wirausaha pemuda pemula dan kader pemuda, organisasi kepemudaan, dan sarana dan prasarana kepemudaan;
  - c. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang pemuda pelopor, wirausaha pemuda pemula dan kader pemuda, organisasi kepemudaan, dan sarana dan prasarana kepemudaan;
  - d. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian pedoman pelayanan umum di Bidang pemuda pelopor, wirausaha pemuda pemula dan kader pemuda, organisasi kepemudaan, dan sarana dan prasarana kepemudaan;
  - e. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian pendidikan dan pelatihan pemuda pelopor, wirausaha pemuda pemula dan kader pemuda, organisasi kepemudaan, dan sarana dan prasarana kepemudaan;
  - f. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan terhadap organisasi pemuda pelopor, wirausaha pemuda pemula dan kader pemuda, organisasi kepemudaan, dan sarana dan prasarana kepemudaan;
  - g. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan terhadap kegiatan pemuda pelopor, wirausaha pemuda pemula dan kader pemuda, organisasi kepemudaan, dan sarana dan prasarana kepemudaan;
  - h. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan, penyusunan pemberian pedoman dan standar pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang pemuda pelopor, wirausaha pemuda pemula dan kader pemuda, organisasi kepemudaan, dan sarana dan prasarana kepemudaan;
  - i. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi urusan pemerintahan di bidang pemuda pelopor, wirausaha pemuda pemula dan kader pemuda, organisasi kepemudaan, dan sarana dan prasarana kepemudaan;
  - j. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan pendidikan dan pelatihan di bidang pemuda pelopor, wirausaha pemuda pemula dan kader pemuda, organisasi kepemudaan, dan sarana dan prasarana kepemudaan;
  - k. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang pemuda pelopor, wirausaha pemuda pemula dan kader pemuda, organisasi kepemudaan, dan sarana dan prasarana kepemudaan;

- l. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan norma dan standar di bidang pemuda pelopor, wirausaha pemuda pemula dan kader pemuda, organisasi kepemudaan, dan sarana dan prasarana kepemudaan;
  - m. melaksanakan tugas operasional di bidang kepemudaan;
  - n. melaksanakan penyusunan bahan kerjasama di bidang kepemudaan;
  - o. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang pemuda pelopor, wirausaha pemuda pemula dan kader pemuda, organisasi kepemudaan, dan sarana dan prasarana kepemudaan;
  - p. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
  - q. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi di bidang pemuda pelopor, wirausaha pemuda pemula dan kader pemuda, organisasi kepemudaan, dan sarana dan prasarana kepemudaan;
  - r. melaksanakan ketatausahaan di bidang pemuda pelopor, wirausaha pemuda pemula dan kader pemuda, organisasi kepemudaan, dan sarana dan prasarana kepemudaan;
  - s. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas;
  - t. melaksanakan penyusunan bahan pelaporan pelaksanaan tugas secara rutin dan insidental di bidang pemuda pelopor, wirausaha pemuda pemula dan kader pemuda, organisasi kepemudaan, dan sarana dan prasarana kepemudaan; dan
  - u. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Bidang Kepemudaan terdiri atas:
- a. Seksi Pemuda Pelopor, Wirausaha Pemuda Pemula dan Kader Pemuda;
  - b. Seksi Organisasi Kepemudaan; dan
  - c. Seksi Sarana dan Prasarana Kepemudaan.

### **Pasal 8**

- (1) Seksi Pemuda Pelopor, Wirausaha Pemuda Pemula dan Kader Pemuda mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis, pedoman pelayanan umum dan pelaporan serta tugas teknis di bidang pemuda pelopor, wirausaha pemuda pemula dan kader pemuda.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pemuda Pelopor, Wirausaha Pemuda Pemula dan Kader Pemuda mempunyai fungsi :
  - a. pelaksanaan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis dan pedoman pelayanan umum di bidang pemuda pelopor, wirausaha pemuda pemula dan kader pemuda;
  - b. pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan di bidang pemuda pelopor, wirausaha pemuda pemula dan kader pemuda; dan
  - c. pelaksanaan tugas teknis di bidang pemuda pelopor, wirausaha pemuda pemula dan kader pemuda.
- (3) Seksi Pemuda Pelopor, Wirausaha Pemuda Pemula dan Kader Pemuda mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
  - a. melaksanakan penyusunan rencana program kerja Seksi Pemuda Pelopor, Wirausaha Pemuda Pemula dan Kader Pemuda;

- b. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemuda pelopor, wirausaha pemuda pemula dan kader pemuda;
- c. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang pemuda pelopor, wirausaha pemuda pemula dan kader pemuda;
- d. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian pedoman pelayanan umum di bidang pemuda pelopor, wirausaha pemuda pemula dan kader pemuda;
- e. melaksanakan penyusunan bahan penyiapan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemuda pelopor, wirausaha pemuda pemula dan kader pemuda;
- f. melaksanakan penyusunan bahan penyiapan pemberian bimbingan teknis supervisi di bidang pemuda pelopor, wirausaha pemuda pemula dan kader pemuda;
- g. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan pendidikan dan pelatihan di bidang pemuda pelopor, wirausaha pemuda pemula dan kader pemuda
- h. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan terhadap kegiatan pemuda pelopor, wirausaha pemuda pemula dan kader pemuda;
- i. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan pengembangan yang meliputi keserasian kebijakan dan pemberdayaan, kemitraan pemerintah dengan masyarakat dalam pembangunan, Ilmu Pengetahuan, Teknologi (IPTEK), Keimanan Ketaqwaan (IMTAQ), penganugerahan prestasi, manajemen, wawasan, kreativitas, jaringan dan sistem informasi serta peningkatan profesionalisme, kepemimpinan dan kepeloporan kepemudaan;
- j. melaksanakan tugas operasional di bidang pemuda pelopor, wirausaha pemuda pemula dan kader pemuda;
- k. melaksanakan penyusunan bahan kerjasama di bidang pemuda pelopor, wirausaha pemuda pemula dan kader pemuda;
- l. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang pemuda pelopor, wirausaha pemuda pemula dan kader pemuda;
- m. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- n. melaksanakan tugas teknis di bidang pemuda pelopor, wirausaha pemuda pemula dan kader pemuda;
- o. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi di bidang pemuda pelopor, wirausaha pemuda pemula dan kader pemuda;
- p. melaksanakan ketatausahaan di bidang pemuda pelopor, wirausaha pemuda pemula dan kader pemuda;
- q. melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang pemuda pelopor, wirausaha pemuda pemula dan kader pemuda; dan
- r. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **Pasal 9**

- (1) Seksi Organisasi Kepemudaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis, pedoman pelayanan umum dan pelaporan serta tugas teknis di bidang organisasi kepemudaan.

- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Organisasi Kepemudaan mempunyai fungsi :
- a. pelaksanaan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis dan pedoman pelayanan umum di bidang organisasi kepemudaan;
  - b. pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan di bidang organisasi kepemudaan; dan
  - c. pelaksanaan tugas teknis di bidang organisasi kepemudaan.
- (3) Seksi Organisasi Kepemudaan mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
- a. melaksanakan penyusunan rencana program kerja Seksi Organisasi Kepemudaan;
  - b. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang organisasi kepemudaan;
  - c. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang organisasi kepemudaan;
  - d. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian pedoman pelayanan umum di bidang organisasi kepemudaan;
  - e. melaksanakan penyusunan bahan penyiapan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang organisasi kepemudaan;
  - f. melaksanakan penyusunan bahan penyiapan pemberian bimbingan teknis supervisi di bidang organisasi kepemudaan;
  - g. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan kewirausahaan, kriteria dan standarisasi lembaga kepemudaan, pembangunan kapasitas dan kompetensi lembaga kepemudaan serta pencegahan dan perlindungan bahaya destruktif;
  - h. melaksanakan penyusunan bahan pelaksanaan aktivitas organisasi kepemudaan;
  - i. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian fasilitasi dan dukungan aktivitas organisasi kepemudaan lintas kecamatan;
  - j. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian pembangunan pusat pemberdayaan pemuda;
  - k. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan terhadap organisasi kepemudaan;
  - l. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan terhadap kegiatan organisasi kepemudaan;
  - m. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan, penyusunan pemberian pedoman dan standar pelaksanaan urusan pemerintahan di organisasi kepemudaan;
  - n. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi urusan pemerintahan di bidang organisasi kepemudaan;
  - o. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan pendidikan dan pelatihan di bidang organisasi kepemudaan;
  - p. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang organisasi kepemudaan;
  - q. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan norma dan standar di bidang organisasi kepemudaan;
  - r. melaksanakan tugas operasional di bidang organisasi kepemudaan;

- s. melaksanakan penyusunan bahan kerjasama di bidang organisasi kepemudaan;
- t. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang organisasi kepemudaan;
- u. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- v. melaksanakan tugas teknis di bidang organisasi kepemudaan
- w. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi di bidang organisasi kepemudaan;
- x. melaksanakan ketatausahaan di bidang organisasi kepemudaan ;
- y. melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang organisasi kepemudaan; dan
- z. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

### **Pasal 10**

- (1) Seksi Sarana dan Prasarana Kepemudaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis, pedoman pelayanan umum dan pelaporan serta tugas teknis di bidang Sarana dan Prasarana Kepemudaan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Sarana dan Prasarana Kepemudaan mempunyai fungsi:
  - a. pelaksanaan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis dan pedoman pelayanan umum di bidang Sarana dan Prasarana Kepemudaan;
  - b. pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan di bidang Sarana dan Prasarana Kepemudaan; dan
  - c. pelaksanaan tugas teknis di bidang Sarana dan Prasarana Kepemudaan.
- (3) Seksi Sarana dan Prasarana Kepemudaan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
  - a. melaksanakan penyusunan rencana program kerja Seksi Sarana dan Prasarana Kepemudaan;
  - b. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang Sarana dan Prasarana Kepemudaan;
  - c. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang Sarana dan Prasarana Kepemudaan;
  - d. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian pedoman pelayanan umum di bidang Sarana dan Prasarana Kepemudaan;
  - e. melaksanakan penyusunan bahan penyiapan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang Sarana dan Prasarana Kepemudaan;
  - f. melaksanakan penyusunan bahan penyiapan pemberian bimbingan teknis supervisi di bidang Sarana dan Prasarana Kepemudaan;
  - g. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan peningkatan peranserta secara lintas bidang dan sektoral serta Sarana dan Prasarana Kepemudaan;
  - h. melaksanakan tugas operasional di bidang Sarana dan Prasarana Kepemudaan;
  - i. melaksanakan penyusunan bahan kerjasama di bidang Sarana dan Prasarana Kepemudaan;

- j. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang Sarana dan Prasarana Kepemudaan;
- k. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- l. melaksanakan tugas teknis di bidang Sarana dan Prasarana Kepemudaan;
- m. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi di bidang Sarana dan Prasarana Kepemudaan;
- n. melaksanakan ketatausahaan di bidang Sarana dan Prasarana Kepemudaan;
- o. melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang Sarana dan Prasarana Kepemudaan; dan
- p. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Bagian Kelima**  
**Bidang Olahraga**

**Pasal 11**

- (1) Bidang Olahraga mempunyai tugas melaksanakan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis, pedoman pelayanan umum dan pembinaan serta monitoring dan evaluasi laporan di bidang olahraga pelajar, olahraga masyarakat, sarana dan prasarana olahraga.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Olahraga mempunyai fungsi :
  - a. pelaksanaan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis dan pedoman pelayanan umum di bidang olahraga pelajar, olahraga masyarakat, Sarana dan Prasarana Olahraga;
  - b. pelaksanaan pengkajian bahan pembinaan di bidang olahraga pelajar, olahraga masyarakat, Sarana dan Prasarana Olahraga; dan
  - c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi laporan di bidang olahraga pelajar, olahraga masyarakat, Sarana dan Prasarana Olahraga.
- (3) Bidang Olahraga mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
  - a. melaksanakan pengkajian bahan perumusan program kerja Bidang Olahraga;
  - b. melaksanakan pengkajian perumusan kebijakan teknis di bidang olahraga pelajar, olahraga masyarakat, Sarana dan Prasarana Olahraga;
  - c. melaksanakan pengkajian perumusan pedoman pelayanan umum bidang olahraga pelajar, olahraga masyarakat, Sarana dan Prasarana Olahraga;
  - d. melaksanakan pengkajian bahan koordinasi di bidang olahraga pelajar, olahraga masyarakat, Sarana dan Prasarana Olahraga;
  - e. melaksanakan pengkajian bahan pembinaan di bidang olahraga pelajar, olahraga masyarakat, Sarana dan Prasarana Olahraga;
  - f. melaksanakan pengendalian pelaksanaan kebijakan teknis, program kerja dan pelayanan umum di bidang olahraga pelajar, olahraga masyarakat, Sarana dan Prasarana Olahraga;
  - g. melaksanakan pengkajian bahan kerjasama di bidang olahraga pelajar, olahraga masyarakat, Sarana dan Prasarana Olahraga;

- h. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang olahraga pelajar, olahraga masyarakat, Sarana dan Prasarana Olahraga;
  - i. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
  - j. melaksanakan pengkajian bahan fasilitasi di olahraga pelajar, olahraga masyarakat, Sarana dan Prasarana Olahraga;
  - k. melaksanakan pengendalian ketatausahaan;
  - l. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja dan tugas di bidang olahraga pelajar, olahraga masyarakat, Sarana dan Prasarana Olahraga; dan
  - m. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Bidang Olahraga Terdiri atas;
- a. Seksi Olahraga Pelajar;
  - b. Seksi Olahraga Masyarakat; dan
  - c. Seksi Sarana dan Prasarana Olahraga.

## **Pasal 12**

- (1) Seksi Olahraga Pelajar mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis, pedoman pelayanan umum dan pelaporan serta tugas teknis di bidang olahraga pelajar.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Olahraga Pelajar mempunyai fungsi :
  - a. pelaksanaan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis dan pedoman pelayanan umum di bidang olahraga pelajar;
  - b. pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan di bidang olahraga pelajar; dan
  - c. pelaksanaan tugas teknis di bidang olahraga pelajar.
- (3) Seksi Olahraga Pelajar mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
  - a. melaksanakan penyusunan rencana program kerja Seksi Olahraga Pelajar;
  - b. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang olahraga pelajar;
  - c. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang olahraga pelajar;
  - d. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian pedoman pelayanan umum di bidang olahraga pelajar;
  - e. melaksanakan penyusunan bahan penyiapan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang olahraga pelajar;
  - f. melaksanakan penyusunan bahan penyiapan pemberian bimbingan teknis supervisi di bidang olahraga pelajar;
  - g. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang olahraga pelajar yang meliputi: penyelenggaraan keolahragaan, pembinaan dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan, pengelolaan, penyelenggaraan pekan dan kejuaraan, pendanaan olahraga pelajar;
  - h. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian aktivitas olahraga pelajar;
  - i. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi dan dukungan aktivitas olahraga pelajar;

- j. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian pendanaan olahraga pelajar;
- k. melaksanakan penyusunan bahan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan keolahragaan;
- l. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan terhadap kegiatan olahraga pelajar;
- m. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan pengelolaan olahraga dan tenaga olahraga pelajar;
- n. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan dan pengembangan prestasi olahraga termasuk olahraga unggulan;
- o. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan pendidikan dan pelatihan di bidang olahraga pelajar;
- p. melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan olahraga pelajar;
- q. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran/dana olahraga pelajar;
- r. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian perumusan pelaksanaan program fasilitasi dan pembinaan olahraga pelajar;
- s. melaksanakan penyusunan bahan kerjasama di bidang olahraga pelajar;
- t. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang olahraga pelajar;
- u. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- v. melaksanakan tugas operasional di bidang olahraga pelajar;
- w. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi di bidang olahraga pelajar;
- x. melaksanakan ketatausahaan di bidang olahraga pelajar;
- y. melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang olahraga pelajar; dan
- z. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

### **Pasal 13**

- (1) Seksi Olahraga Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis, pedoman pelayanan umum dan pelaporan serta tugas teknis di bidang olahraga masyarakat.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Olahraga Masyarakat mempunyai fungsi :
  - a. pelaksanaan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis dan pedoman pelayanan umum di bidang olahraga masyarakat;
  - b. pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan di bidang olahraga masyarakat; dan
  - c. pelaksanaan tugas teknis di bidang olahraga masyarakat.
- (3) Seksi Olahraga Masyarakat mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
  - a. melaksanakan penyusunan rencana program kerja Seksi Olahraga Masyarakat;
  - b. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang olahraga masyarakat;
  - c. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang olahraga masyarakat;

- d. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian pedoman pelayanan umum di bidang olahraga masyarakat;
- e. melaksanakan penyusunan bahan penyiapan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang olahraga masyarakat;
- f. melaksanakan penyusunan bahan penyiapan pemberian bimbingan teknis supervisi di bidang olahraga masyarakat;
- g. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan di bidang pengembangan olahraga, keserasian kebijakan olahraga, iptek keolahragaan, kemitraan pemerintah dengan masyarakat dalam pembangunan olahraga, kerjasama dan informasi keolahragaan, kemitraan industri dan kewirausahaan, manajemen olahraga serta pengembangan jaringan dan sistem informasi keolahragaan;
- h. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan penyelenggaraan keolahragaan serta pekan dan kejuaran olahraga;
- i. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan peningkatan peranserta secara lintas bidang dan sektoral serta masyarakat serta atlet, pelatih, manager dan pembina olahraga;
- j. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan pengaturan sistem penganugerahan, penghargaan dan kesejahteraan pelaku olahraga serta standarisasi, akreditasi dan sertifikat keolahragaan;
- k. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan pembinaan dan pengembangan, pengelolaan, pendidikan dan pelatihan, pendanaan, kriteria lembaga keolahragaan, pemberdayaan dan pemasyarakatan olahraga serta peningkatan kebugaran jasmani masyarakat;
- l. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian penyelenggaraan aktivitas keolahragaan;
- m. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi dan dukungan aktivitas keolahragaan lintas kecamatan;
- n. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian pembangunan dan penyediaan prasarana dan sarana olahraga;
- o. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian pendanaan keolahragaan;
- p. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian pendidikan dan pelatihan keolahragaan;
- q. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian pembangunan sentra pembinaan prestasi olahraga;
- r. melaksanakan penyusunan bahan kerjasama di bidang olahraga masyarakat;
- s. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang olahraga masyarakat;
- t. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- u. melaksanakan tugas operasional di bidang olahraga masyarakat;
- v. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi di bidang olahraga masyarakat;
- w. melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas olahraga masyarakat; dan
- x. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **Pasal 14**

- (1) Seksi Sarana dan Prasarana Olahraga mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis, pedoman pelayanan umum dan pelaporan serta tugas teknis di bidang pelayanan umum serta tugas teknis dan pelaporan tugas di bidang sarana dan prasarana olahraga.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Sarana dan Prasarana Olahraga mempunyai fungsi :
  - a. pelaksanaan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis dan pedoman pelayanan umum di bidang sarana dan prasarana olahraga;
  - b. pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan di bidang sarana dan prasarana olahraga; dan
  - c. pelaksanaan tugas teknis di bidang sarana dan prasarana olahraga.
- (3) Seksi Sarana dan Prasarana Olahraga mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
  - a. melaksanakan penyusunan rencana program kerja Seksi Sarana dan Prasarana Olahraga;
  - b. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang Sarana dan Prasarana Olahraga;
  - c. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang Sarana dan Prasarana Olahraga;
  - d. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian pedoman pelayanan umum di bidang Sarana dan Prasarana Olahraga;
  - e. melaksanakan penyusunan bahan penyiapan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang Sarana dan Prasarana Olahraga;
  - f. melaksanakan penyusunan bahan penyiapan pemberian bimbingan teknis supervisi di bidang Sarana dan Prasarana Olahraga;
  - g. melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang Sarana dan Prasarana Olahraga;
  - h. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan pembangunan dan pengembangan industri olahraga serta peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga;
  - i. melaksanakan penyusunan bahan kerjasama di bidang Sarana dan Prasarana Olahraga;
  - j. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang Sarana dan Prasarana Olahraga;
  - k. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
  - l. melaksanakan tugas operasional di bidang Sarana dan Prasarana Olahraga;
  - m. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi di bidang Sarana dan Prasarana Olahraga;
  - n. melaksanakan ketatausahaan di bidang Sarana dan Prasarana Olahraga;
  - o. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas;
  - p. melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang Sarana dan Prasarana Olahraga; dan
  - q. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Bagian Keenam**  
**Kelompok Jabatan Fungsional**

**Pasal 15**

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Kepemudaan dan Olahraga sesuai dengan keahlian dan kebutuhannya.

**BAB III**  
**TATA KERJA**

**Pasal 16**

- (1) Kepala Dinas melaksanakan tugas baik teknis operasional maupun teknis administratif berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dan dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan hubungan fungsional dengan instansi lain yang berkaitan dengan fungsinya.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi.
- (3) Kepala Dinas wajib memimpin dan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan.
- (4) Kepala Dinas wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasan serta menyampaikan laporan berkala secara tepat waktu.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Dinas dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut.
- (6) Dalam penyampaian laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada Dinas organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas dan unit organisasi di bawahnya wajib mengadakan rapat berkala dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan.
- (8) Pelaksanaan tugas Unit Pelaksana Teknis yang berada dalam wilayah kerja Dinas tertentu secara teknis operasional dikoordinasikan oleh Kepala Dinas dan secara teknis fungsional dikoordinasikan oleh Dinas.

**BAB IV**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 17**

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 48 Tahun 2012 tentang Tugas, Fungsi dan Rincian Tugas Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2012 Nomor 48) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 18**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Ditetapkan di Bandung Barat  
pada tanggal 5 Juli 2017  
**BUPATI BANDUNG BARAT,**

**ttd.**

**ABUBAKAR**

Diundangkan di Bandung Barat  
pada tanggal 5 Juli 2017

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN BANDUNG BARAT,**

**ttd.**

**MAMAN S. SUNJAYA**

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2017 NOMOR 45 SERI D